

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KLINIK PRATAMA SEHATI KUDUS
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI KUDUS
TENTANG
SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN**

Nomor : 003/PKS/ KP-SEHATIKUDUS/ I /2019.

Nomor : 445/346/37.02.01/2019

Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. Hariyanto, selaku Kepala dan Dokter Penanggung Jawab Klinik Pratama Sehati Kudus yang berkedudukan di Jalan Pattimura Desa Loram Kulon RT. 05 RW. 01 Jati Kudus 59344, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. dr. Abdul Aziz Achyar, M.Kes, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi yang berkedudukan di Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus 59348, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan antara Klinik Pratama Sehati Kudus dengan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

Pasal 2

PENGERTIAN

Untuk menghindari perbedaan penafsiran tentang istilah-istilah yang mungkin timbul, maka disusun pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam perjanjian ini :

1. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
2. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik.
3. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
4. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pasal 3

AZAZ DAN TUJUAN

1. Kerjasama ini dikeluarkan atas azas saling membantu dalam rangka terselenggaranya sistem rujukan klinik ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi sebagai rujukan tingkat lanjutan.
2. Kerjasama ini bertujuan untuk mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan pada PARA PIHAK secara timbal balik.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi penyelenggaraan kegiatan rujukan pasien baik kegawatdaruratan maupun poliklinik rawat jalan dan rawat inap dari **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :
 - a. Merujuk pasien pada **PIHAK KEDUA**
 - b. Mendapatkan umpan balik hasil rujukan dari **PIHAK KEDUA**
2. Dalam hal rujukan pasien, **PIHAK PERTAMA** mempunyai Kewajiban :
 - a. Sebelum melakukan rujukan **PIHAK PERTAMA** harus :
 - 1) Melakukan pertolongan pertama dan atau tindakan stabilisasi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
 - 2) Melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam keadaan kondisi gawat darurat;
 - 3) Membuat surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada penerima rujukan yang sekurang-kurangnya memuat identitas pasien, hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan, terapi dan atau tindakan yang telah dilakukan, tujuan rujukan dan tanda tangan tenaga yang memberikan pelayanan.
 - b. Pada saat mengirim rujukan medis ke Rumah Sakit, pasien yang memerlukan asuhan terus menerus harus dirujuk dengan ambulance dan didampingi oleh tenaga yang berkompeten.
 - c. Dalam hal tidak tersedia ambulance pada fasilitas pelayanan kesehatan perujuk maka rujukan dapat dilakukan dengan transportasi lain yang layak.
 - d. Petugas medis / keperawatan yang mendampingi rujukan pasien ke Rumah Sakit harus menunjukkan identitas yang jelas bahwa yang bersangkutan adalah tenaga kesehatan.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. Menerima rujukan pasien dari klinik dan memberikan pelayanan termasuk tindakan medis sesuai Standar Prosedur Operasional.
 - b. Mendapatkan informasi yang lengkap tentang pasien yang dirujuk
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
 - a. Menginformasikan mengenai sarana dan prasarana serta kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan sebelum **PIHAK PERTAMA** melakukan rujukan.
 - b. Mempersiapkan penerimaan rujukan pasien meliputi fasilitas, peralatan, obat-obatan dan konsulen

- c. Menerima rujukan pasien.
- d. Memberikan pelayanan termasuk tindakan medis terhadap pasien sesuai dengan Standar Prosedur Operasional.
- e. Mensosialisakan tentang tarif dan pembiayaan.
- f. Memberikan umpan balik terhadap kasus yang dirujuk secara tertulis dan dikirimkan kepada PIHAK PERTAMA.
- g. Melakukan pelayanan kesehatan lanjutan sejak menerima rujukan termasuk apabila kondisi pasien membutuhkan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi

Pasal 7

BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

1. Biaya pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA.
2. Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) bagi pasien peserta yang dijamin asuransi, dan bagi pasien bukan peserta asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan menjadi tanggung jawab pasien dan / atau keluarga pasien.
3. Penagihan dan pembayaran biaya pelayanan kesehatan dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
4. Pembayaran tagihan dan penggantian jasa dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui rekening :
 - a. Nama Bank : Bank Jateng
 - b. Atas Nama : Bendahara Penerimaan RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus
 - c. Nomor Rekening : 1-024-00209-1

PASAL 8

PELAKSANAAN

1. Petugas medis / Keperawatan PIHAK PERTAMA pada saat akan merujuk pasien ke PIHAK KEDUA harus menghubungi nomor telepon yang dituju dan melaporkan data-data pasien meliputi identitas pasien, diagnosis, tindakan terapi yang dilakukan, memastikan apakah masih tersedia bed/ tempat tidur dan jika penuh langsung dirujuk ke Rumah Sakit lainnya.
2. Pada saat mengirim rujukan ke PIHAK KEDUA, pasien yang memerlukan asuhan medis terus menerus didampingi oleh petugas medis / keperawatan sambil membawa surat pengantar rujukan dan dokumen yang dibutuhkan seperti kartu jaminan kesehatan, Kartu Keluarga, KTP, buku KIA, atau dokumen lain yang diperlukan atau dilengkapi kemudian (2x 24 jam)

3. Surat rujukan / pengantar rujukan harus dibuat oleh tenaga medis, dikecualikan pada keadaan gawat darurat maka rujukan bisa dilakukan oleh bidan atau perawat.
4. Petugas medis / keperawatan PIHAK PERTAMA yang mendampingi rujukan pasien ke PIHAK KEDUA harus menunjukkan identitas yang jelas bahwa yang bersangkutan adalah tenaga kesehatan.

Pasal 9 **JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, selanjutnya dapat diperpanjang minimal 6 bulan sebelum masa berlaku perjanjian ini habis.

Pasal 10 **PERSELISIHAN**

1. Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat di antara PARA PIHAK.
2. Apabila tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat maka masing-masing menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Pengadilan Negeri Kudus.

Pasal 11 **SEBAB KAHAR / FORCE MAJEURE**

Apabila terjadi suatu keadaan di luar kekuasaan kedua belah pihak atau sebab kahar (*force majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya isi perjanjian kerjasama ini maka PARA PIHAK dengan itikad baik dan demi terciptanya maksud dan tujuan perjanjian kerjasama telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat PARA PIHAK.

Pasal 12 **EVALUASI**

Evaluasi dilakukan setiap kali ada kasus atau insidental secara bersama-sama antar PARA PIHAK.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini sepanjang tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan kerjasama akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam bentuk *addendum* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui Email dan Faksimile dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : KLINIK PRATAMA SEHATI KUDUS

Jl. Pattimura Desa Loram Kulon RT. 05 RW. 01 Jati Kudus 59344

Telp : (0291) 4246276

Email : sehatikudus@gmail.com

Kontak Person : dr. Hariyanto (08122967364)

PIHAK KEDUA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI KUDUS


Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus 59348

Telp : (0291) 444001 / Ext. 1211 (Bidang Pelayanan)

Fax : (0291) 438195


Email : rsudkudus@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. LOEKMONO HADI KUDUS



dr. Abdul Aziz Achyar, M.Kes

PIHAK PERTAMA
KEPALA DAN PENANGGUNGJAWAB
KLINIK PRATAMA SEHATI KUDUS



dr. Hariyanto